

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia mempunyai tujuan akhir menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sedangkan penerimaan negara dari devisa yang berasal dari ekspor dan berbagai jenis bantuan dari luar negeri masih dirasa tidak cukup jika dibanding dengan besarnya pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah semakin dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber dana lain, khususnya sumber-sumber dana yang berasal dari kemampuan bangsa sendiri baik berupa hasil kekayaan alam maupun dari iuran masyarakat sebagai wujud kemandirian bangsa dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Penerimaan dari sektor pajak ini diupayakan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan pajak yang mengalami kenaikan diharapkan dapat membayar pembelanjaan negara demi tercapainya

kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak berasal dari pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan pengenaan terhadap objek pajak.

Penerimaan pajak yang berasal dari pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pembangunan daerah diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

A. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

B. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas dan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

C. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

D. Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

“Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “(Bastian, 2006). Adapun upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak

Daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama atas Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar atas Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak kabupaten/kota terdiri atas : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan lain-lain, yang berguna dalam menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah. “Setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia, memiliki Sumber Daya Alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah”(Hasannudin, 2014 : 2). Kota-kota yang menjadi bagian dari provinsi Sumatera Barat tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah masing-masing di berbagai sektor.

Dana pembangunan diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah di tiap kota. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah disamping penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka pemerintah daerah berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam

pembiayaan pembangunan daerah. Berikut adalah gambaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat tahun 2009-2013 :

Tabel 1.1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Per Jenis Pendapatan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2013 (Rupiah)

Jenis Pendapatan	2009	2010	2011	2012	2013
Pajak daerah	619.270.402.494	768.724.000.000	983.602.000.000	994.570.000.000	1.085.164.000.000
Retribusi daerah	51.931.638.125	28.265.000.000	41.698.000.000	38.055.000.000	34.596.000.000
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	39.582.354.162	46.814.000.000	80.453.000.000	80.349.000.000	93.872.000.000
Lain-lain PAD yang sah	28.962.697.836	163.018.000.000	118.660.000.000	112.492.000.000	152.547.000.000
JUMLAH	739.747.092.617	1.006.821.000.000	1.224.415.000.000	1.225.466.000.000	1.336.178.000.000

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan RI

Dari tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah dimana mempunyai kontribusi cukup baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat. Hal ini ditandai dengan perolehan penerimaan Pajak Daerah yang selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2009 ke tahun 2010 penerimaan Pajak Daerah meningkat sebesar Rp.149.453.597.505, di tahun 2011 penerimaan Pajak Daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp.214.878.000.000. Pada tahun 2012 penerimaan Pajak Daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp.10.968.000.000 tapi kenaikan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2013 penerimaan Pajak Daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp.90.594.000.000 dimana kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan tahun sebelumnya. "Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang potensial dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, oleh karena itu sumbangan Pajak Daerah cukup berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah" (Widiyati, 2010 : 7).

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pemerintahan daerah Sumatera Barat selalu berupaya menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya sehingga berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibukotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat

Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Sumatera Barat terdiri dari beberapa kota dan kabupaten. Kota-kota yang berada di Sumatera Barat yaitu Padang, Bukittinggi, Padangpanjang, Payakumbuh, Pariaman, Solok, dan Sawahlunto. Kota-kota tersebut memiliki potensi yang bisa meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata sehingga menjadi tujuan tempat berlibur oleh masyarakat dari berbagai penjuru daerah bahkan dari mancanegara untuk menikmati berbagai macam makanan khas Padang dan keindahan alamnya. Secara tidak langsung hal di atas akan berimbas pada peningkatan perekonomian kota tersebut dan juga mempengaruhi penerimaan pajak daerah di setiap kota.

“Pajak Daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah”(Puspitasari, 2014 : 9). Oleh karena itu perlu dilakukan analisis efektivitas penerimaan pajak daerah secara total, tingkat pertumbuhan per tahun, dan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masing-masing kota yang ada di Sumatera Barat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Efektivitas, Pertumbuhan, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 7 (Tujuh) di Kota Sumatera Barat”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Berapa besar efektivitas penerimaan Pajak Daerah di tiap kota terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah di tiap kota?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di tiap kota?
4. Bagaimana perbandingan tingkat efektivitas, tingkat pertumbuhan, dan kontribusi penerimaan Pajak Daerah diantara masing-masing kota?

1.3 Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini agar pembahasan penelitian terfokus dan tidak mengambang. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada objek penelitiannya yaitu total penerimaan pajak daerah. Penulis mengambil 7 (tujuh) kota sebagai Analisis perbandingan tingkat efektivitas, pertumbuhan, dan kontribusi penerimaan pajak daerah yaitu di kota Padang, Bukittinggi, Padangpanjang, Payakumbuh, Pariaman, Solok, dan Sawahlunto dari tahun 2009-2013.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran umum dan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah di tiap kota.
2. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah di tiap kota.

3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di tiap kota.
4. Untuk mengetahui perbandingan tingkat efektivitas, tingkat pertumbuhan, dan kontribusi penerimaan Pajak Daerah diantara masing-masing kota.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana, dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.

2. Bagi Lembaga

Sebagai bahan perbandingan dari produk pendidikan universitas, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggungjawab.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat (khususnya masyarakat Sumatera Barat) mengetahui pentingnya membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.